

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

NOMOR : 16 Tahun 2010
NOMOR : 188.342. / kep. 285 - Huk / 2010
TANGGAL : 28 Desember 2010
LAMPIRAN : 1 (satu) expl.

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Tasikmalaya, telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada huruf "a", diatas, menyetujui 5 (lima) buah rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a, dan b" diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan** :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Desember 2010;
 2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Desember 2010;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 28 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
2. Pajak Daerah;
3. Retribusi Jasa Umum;
4. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
5. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Tasikmalaya.
Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI TASIKMALAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA

Ttd

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

H. RUHIMAT